# LAKIP

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# KECAMATAN HURUNA KABUPATEN NIAS SELATAN

**TAHUN 2024** 

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Huruna selama tahun 2024 termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prnsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Teluk Dalam,

Januari 2024

PIL Camar Huruna,

CARTI GULO, A.Md.Kep

19770627 200502 1 001

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan mempedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka Kecamatan Huruna sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah memiliki visi dan misi untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawah Kecamatan Huruna untuk direalisasikan sepanjang tahun 2024, serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis Kecamatan Huruna Tahun 2021-2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Huruna telah menetapkan beberapa sasaran strategis antara lain:

- Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab;
- 2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 3. Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
- 4. Meningkatnya infratsruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat dharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara perangkat Kecamatan Huruna dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah.

# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mandatori bagi penyelenggara pemerintahan dalam menyampaikan laporan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah diperjanjikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawahkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawahan secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Huruna selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Huruna diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Huruna Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

#### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau

kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belym dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- · Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

# 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawaian serta tata usaha kepegawaian;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

# 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa da/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

# 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimaldi wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan camat.

#### 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

# 5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:


- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebresihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

# 6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial,
   pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga,
   kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi kecamatan Huruna sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:



HLEALAWIA, 09 Ortober 2024

CAMAT HURUNA,

FACMASOIGHI GULO, S.Pd Penda Ti. I (III/d) MP. 19760501 200502 1 001.

KADES HILITARSAWA FATOLOGIA GIAWA

KADES SIRAOHDASI HURUMA SON-SEATO HALAWA

# D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, Pemerintah Kecamatan Huruna dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
- 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Huruna yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Huruna sebagai berikut:

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

- 10. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022
- 12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.2\_36 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024

# F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

#### BAB II

#### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Huruna

# Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

	Tujuan	Sasaran
1.	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mendiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2.	Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3.	Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4.	Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja	
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	
bertanggungjawab	Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan	
	Jumlah kegiatan pembinaan perangkat	

	desa	
	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes	
Mewujudkan kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu	
terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen pelayanan administrasi PATEN yang tertangani	
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas	
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

# C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan HurunaKabupaten Njas Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Nilai evaluasi Lakip kecamatan	70
		Nilai indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	70
		Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas baik berkualitas	12 Dok
		Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu	75%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Jumlah dokumen usul perencanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 dok
11125		Presentase desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur	75%
3	Meningkatnya rasa aman, dan nyaman	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	1 dok
		Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina	17
		Jumlah konflik sosial yang ditindaklanjuti	3 kasus

# D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 7 item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 14 indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 400.000.000,-Anggaran tersebut telah mengalami perubahan atau pergeseran sebesar Rp 400.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Kecamatan Huruna Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 311.693.800
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 10,500,000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.439.500
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 4,966.700
	JUMLAH	Rp352.600.000

#### BAR III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuruan dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

# 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pancapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dish pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikatorindikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil
dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan
akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan kelompok
indikator masukan, keluaran dan hasil.

# 2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja.Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal.Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja.

Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unitunit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

# 3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apahila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

# B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

# Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No			Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Nilai evaluasi Lakip kecamatan	70	75
		Nilai indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan di	70	75
		Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas baik berkualitas baik	12 dok	12 dok
		Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu	75%	75%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Jumlah dokumen usul perencanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 Dok	1 Dok
		Presentase desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan	75 %	1 dok
3	Meningkatnya rasa aman, dan nyaman	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	1 dok	1 dok
		Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina	17	17
		Jumlah konflik sosial yang ditindaklanjuti	3 kasus	3 kasus

Sumber data: diolah

#### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

#### SASARAN STRATEGIS 1

1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Nilai evaluasi Lakip kecamatan	70	70
		Nilai indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan di	70	70
		Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas baik berkualitas baik	12 Dok	12 Dok
		Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu	75%	75%

Sasaran strategis 1 terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu:

# 1. Persentase Evaluasi Lakip lingkup kecamatan

Target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yakni sebesar 70% dan tercalisasi sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Lakip kantor camat Huruna tergolong Baik dalam hal Evaluasi hasil Lakip di tempat kerja. Capaian sebesar 75% tergolong tinggi namun % persen yang tercapai merupakan hasil kerja kerah Kantor Camat Huruna.

- 2. Jumlah Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Dalam hal ini target yang ditentukan adalah sebanyak 70% namun yang terealisasi sebanyak 75%. Laporan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat sangat baik.
- 3. Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas baik berkualitas baik

Capaian indikator diatas dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen dari target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja yakni 12 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain:

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Huruna Tahun 2024
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Huruna
- 4 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2024

- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Dokumen LPPD
- Dokumen LKPJ Kecamatan Huruna
- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Huruna
- Dokumen rencana aksi Kecamatan Huruna tahun 2024
- Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) Kecamatan Huruna tahun 2024.
- 4. Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu Target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yakni sebesar 70% dan tercalisasi sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu. Capaian sangat baik merupakan hasil kerja kerah Kantor Camat Huruna.

#### SASARAN STRATEGIS 2

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Jumlah dokumen usul perencanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 dok	1 Dok
		Presentase desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan	75%	75%

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah dokumen usul perencanaan musrenbang tingkat kecamatan Adapun target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 Dok kecamatan yang terinvetarisasi dan tercapai sebanyak 1 Dok. Hal ini menunjukkan bahwa Usul Perencanaan di tingkat kecamatan telah terinvetarisasi dengan baik
- Presentase desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan
   Target yang ditetapkan adalah sebanyak 75% namun yang tercapai hanya 75
   % yaitu desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan.

#### SASARAN STRATEGIS 3

3	Meningkatnya rasa aman, dan nyaman	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	1 dok
		Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina	17
		Jumlah konflik sosial yang ditindaklanjuti	3 kasus

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis III memilik 3 indikator :

# 1. "Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan"

Dari target yang sudah ditetapkan sebanyak l Dok izin maka yang tercapai adalah lDok izin atau tercapai 100%. Artinya bahwa kecamatan Huruna melayani dengan baik masyarakat yang mengurus rekomendasi izin terutama terkait izin bangunan dan usaha sehingga secara umum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan.

# 2. "Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina"

Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 17 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina maka yang terealisasi adalah sebanyak 15. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina masyarakat di kecamatan cukup baik

#### 3. Jumlah konflik sosial yang ditindaklanjuti

Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 3 Kasus dan tercalisasi sebanyak 3 Kasus , artinya bahwa Jumlah konflik sosial yang ditindaklanjuti tercapai masyarakat merasa puas dengan pelayanan kantor camat .

# C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 352.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 351.733.900 atau dengan persentase mencapai 99.77%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 memiliki Silpa sebesar Rp 826.100.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 311.693.800	Rp 311.009.400	Rp 684.400
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.439.500	Rp 25.319.500	Rp 120.500
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 4.966,700	Rp 4.945.500	Rp 21.200
	JUMLAH	Rp 352.600.000	Rp 351.733.900	Rp 826.100

#### BAB IV

#### PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. LAKIP Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan maupun kinerja sasaran. Dalam tahun 2024 Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interprestasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 352.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 351.773.900 atau dengan persentase mencapai 99.77%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp 326.100.

Januari 2024

FASAMAARTI GULO, A.Md.Kep NIP. 19770627 200502 1 002

Dalam,